



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ta'lik Thalak antara :

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir Karyawan Koperasi Bumi Melayu, pekerjaan D.III, tempat tinggal / kediaman di Jalan xx Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Pangkas Rambut, dahulu tempat tinggal / kediaman di Jalan xx, Kota Pekanbaru, Sekarang tidak diketahui tempat tinggal/kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2015, telah mengajukan gugatan Ta'lik Thalak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx tanggal 28 Juli 2011;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, yaitu tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Seberang Pantai, Kuantan Mudik, selama 1 hari, tinggal di rumah sewa sebanyak tiga sewa dalam wilayah Kecamatan Kandis, Siak selama lebih kurang 3 tahun, tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sendiri pulang-pergi Kandis-Pekanbaru setiap 2 minggu – 1 bulan sekali selama dua-tiga hari dan sekitar September 2014 Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama di Pekanbaru sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 14 Nopember 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhu), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama anak, lahir tanggal 14-10-2012 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sekit Nopember 2014 sudah tidak harmonis, yang disebabkan:
 - a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak dari kepergiannya tanggal 14 Nopembe 2014 yang sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 - b. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya via telephon kepada orangtuanya dan keluarga Tergugat lainnya di Taluk Kuantan akan tetapi mereka semua menyatakan tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui di mana ia berada;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang

telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Nomor: xxxxxxxxx Tanggal 28 Juli 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi dari kediaman bersama 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah ;
- Bahwa setelah Tergugat pergi tidak lagi peduli terhadap Penggugat dan tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru Perumahan Mutiara Kulim Permai Blok E No.11 RT.22 RW. 03 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri telah punya anak 1 orang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi dari kediaman bersama 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi tidak lagi peduli terhadap Penggugat dan tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi suami adik ibu Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 ,-(sepuluh ribu *rupiah*) sebagai iwadh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 5dari11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak dari kepergiannya tanggal 14 Nopembe 2014 yang sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- b. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2011 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi pertama **saksi** etangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama 7 bulan dan tidak lagi mempedulikan Penggugat apalagi nafkah serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua **saksi** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama 7 bulan dan tidak lagi mempedulikan Penggugat apalagi nafkah serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang shah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2011 telah punya anak 1 orang, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pelanggaran Ta'lik thalak, Tergugat telah pergi 7 bulan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 2 bulan lebih disebabkan Tergugat telah menyakiti Penggugat serta tanpa nafkah lahir sejak menikah dan bathin tidak sempurna serta tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat apalagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya dikarenakan mengambil manfa'at lebih diutamakan ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point, 2, dan 4 yaitu Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan dan senyatanya 6 bulan, serta Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat 6 bulan senyatanya 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point, 2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Taḥrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dhitng sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Zulhijah 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 10dari11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	216.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 22 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Rasyidi, MS, SH

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0737/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)